



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JATENG PETRO ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa sumber daya energi, mineral, minyak dan gas bumi di Provinsi Jawa Tengah perlu dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal guna menunjang pembangunan Daerah yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa saat ini perusahaan minyak dan gas bumi di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan daerah sehingga pengelolaannya kurang efektif sehingga perlu dilakukan restrukturisasi menjadi suatu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi, energi, mineral dan jasa penunjang dalam bentuk PT Jateng Petro Energi (Perseroda);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 79);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JATENG PETRO ENERGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi yang selanjutnya disebut PT Jateng Petro Energi (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang hulu dan hilir minyak dan gas bumi, energi, mineral, dan jasa penunjang.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Direksi adalah Direksi PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
8. Komisaris adalah Komisaris PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
9. Pegawai adalah Pegawai PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
10. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
11. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
12. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
13. *Participating Interest* yang selanjutnya disingkat *PI* adalah hak, kepentingan dan kewajiban Kontraktor yang tidak terbagi dalam Kontrak.
14. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan,

Penyimpanan, dan/atau Niaga.

15. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
16. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
17. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
18. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
19. Kegiatan Usaha Energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.
20. Kegiatan Usaha Mineral adalah kegiatan usaha pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
21. Kegiatan Jasa Penunjang adalah kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, energi dan mineral.
22. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
23. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengambil alih saham Perseroan lain yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
24. Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu yang selanjutnya disingkat PT SPHC adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
- (2) PT Jateng Petro Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan untuk

kepentingan pengembangan usaha perseroan dapat membuka kantor cabang di kota lain.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pendirian PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dimaksudkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengendali dan pengelola kegiatan usaha dibidang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, energi, mineral dan jasa penunjang.
- (2) Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Daerah;
 - b. menyatukan dan mensinergikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi dari hulu dan hilir, energi, mineral dan jasa penunjangnya di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) PT Jateng Petro Energi (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha, meliputi:
 - a. hulu minyak dan gas bumi;
 - b. hilir minyak dan gas bumi;
 - c. energi;
 - d. mineral; dan
 - e. jasa penunjang.
- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang menguntungkan Daerah dengan mendirikan perseroan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Jateng Petro Energi (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. Penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Modal

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PT Jateng Petro Energi (Perseroda) sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.

- (2) Pelaksanaan pemenuhan Modal Dasar PT Jateng Petro Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor oleh pendiri sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- (4) Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Daerah sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penyertaan modal kepada PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
- (2) Penyertaan modal kepada PT Jateng Petro Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Saham

Pasal 9

Modal Perseroan terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.

Pasal 10

Saham dimiliki Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen).

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja PT Jateng Petro Energi (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Organ PT Jateng Petro Energi (Perseroda) terdiri dari RUPS, Komisaris dan Direksi.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam hal RUPS Gubernur tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (6) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Komisaris
Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Komisaris berasal dari perwakilan Pemegang Saham PT Jateng Petro Energi (Perseroda) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi administratif;
 - b. Uji Kelayakan Dan Kepatutan;
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Komisaris dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan operasional PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
- (7) Ketentuan mengenai Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT Jateng Petro Energi (Perseroda).

Pasal 15

Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pengangkatan Komisaris

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,

- perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Untuk Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang minyak dan gas bumi, energi dan mineral serta jasa penunjang paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Komisaris.

Pasal 18

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri atas:
- a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.

- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Komisaris

Pasal 19

Komisaris mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan PT Jateng Petro Energi (Perseroda).; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan PT Jateng Petro Energi (Perseroda)..

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada RUPS.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Komisaris mempunyai fungsi :

- a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT Jateng Petro Energi (Perseroda);
- b. pengawasan terhadap pengembangan PT Jateng Petro Energi (Perseroda).

Pasal 22

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Komisaris mempunyai wewenang:

- a. membahas Rencana Kerja sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT Jateng Petro Energi (Perseroda);
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT Jateng Petro Energi (Perseroda);
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya;
- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Pasal 23

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.
- (3) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan Dan Penghargaan Komisaris

Pasal 24

Komisaris karena tugasnya diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Anggota diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pemberhentian Komisaris

Pasal 26

- (1) Komisaris berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
 - d. masa jabatannya berakhir.
- (2) Komisaris dapat diberhentikan karena:
 - a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
 - b. melakukan tindakan tercela;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;
 - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. melanggar pakta integritas;
 - f. usulan Pemegang Saham;
 - g. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi administratif;
 - b. Uji Kelayakan Dan Kepatutan;
 - c. Wawancara akhir.

- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada DPRD sebelum ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
- (8) Ketentuan mengenai Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT Jateng Petro Energi (Perseroda).

Paragraf 2

Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha minyak dan gas bumi, energi, mineral dan jasa penunjang;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), diutamakan S2 (strata dua) atau S3 (strata tiga)
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan, Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. PT Jateng Petro Energi (Perseroda) yang dipimpinnya menunjukkan tingkat kesehatan yang baik dan peningkatan kinerja selama masa jabatannya;
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan akibat *force majeure*.
- (3) Proses pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 29.

Pasal 31

- (1) Pengusulan dan pengangkatan Direksi PT Jateng Petro Energi (Perseroda) ditetapkan dengan RUPS.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 32

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT Jateng Petro Energi (Perseroda).

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PT Jateng Petro Energi (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan perubahannya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham.

Pasal 34

- (1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengurus dan mengelola kekayaan PT Jateng Petro Energi (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT Jateng Petro Energi (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan tata tertib PT Jateng Petro Energi (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mewakili PT Jateng Petro Energi (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT Jateng Petro Energi (Perseroda);
 - e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT Jateng Petro Energi (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris milik PT Jateng Petro Energi (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
- (2) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Saham melalui Komisaris.

Pasal 35

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Paragraf 4
Penghasilan Dan Penghargaan Direksi

Pasal 36

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Pemberhentian Direksi

Pasal 37

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Direksi dapat diberhentikan karena:
 - a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
 - b. melakukan tindakan tercela;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;
 - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. melanggar pakta integritas;
 - f. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Pegawai PT Jateng Petro Energi (Perseroda) merupakan pekerja PT Jateng Petro Energi (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Pegawai PT Jateng Petro Energi (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian, diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX PEMBAGIAN LABA

Pasal 39

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan Deviden minimal sebesar 55,00 % (lima puluh lima per seratus).
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian laba bersih selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan dan tantiem ditetapkan dalam RUPS.
- (4) PT Jateng Petro Energi (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 40

- (1) Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT Jateng Petro Energi (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT Jateng Petro Energi (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dilaksanakan oleh Gubernur.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
- (5) Pembiayaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 42

- (1) PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 43

- (1) Pembubaran PT Jateng Petro Energi (Perseroda) terjadi karena :
 - a. keputusan RUPS;
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT Jateng Petro Energi (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, maka penyelesaian hak dan kewajiban Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Jateng Petro Energi (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 45

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
RESTRUKTURISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 46

Pelaksanaan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang energi, mineral, minyak dan gas bumi di Daerah, dilaksanakan melalui:

- a. perubahan Status Hukum PT. SPHC menjadi anak perusahaan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengambilalihan Badan Usaha Milik Daerah atau kegiatan Badan Usaha Milik Daerah dibidang minyak dan gas bumi, energi, mineral dan jasa penunjang oleh PT Jateng Petro Energi (Perseroda);
- c. pembentukan anak perusahaan PT Jateng Petro Energi (Perseroda).

Pasal 47

- (1) Proses perubahan status hukum PT. SPHC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Aset PT. SPHC dalam proses perubahan status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
- (3) Proses perubahan status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 48

- (1) Pengambilalihan Badan Usaha Milik Daerah atau kegiatan Badan Usaha Milik Daerah dibidang minyak dan gas bumi, energi, mineral dan jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) Proses pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 49

- (1) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilaksanakan oleh PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dalam rangka melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Gubernur dan DPRD.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Masa berlaku Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah lainnya yang mengatur tentang penggabungan, peleburan dan pembubaran PT Jateng Petro Energi (Perseroda).

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Proses penyelesaian hak dan kewajiban Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. SPHC dalam proses perubahan status hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Komisaris dan Direksi yang ada tetap menjalankan tugas pada PT. SPHC sebagai anak perusahaan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pegawai yang ada tetap menjalankan tugas pada PT. SPHC sebagai anak perusahaan PT Jateng Petro Energi (Perseroda).

Pasal 52

Semua aset, utang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan hak dan tanggung jawab PT. SPHC dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT Jateng Petro Energi (Perseroda) sejak terbitnya izin usaha PT Jateng Petro Energi (Perseroda).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 36 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (3) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 Pebruari 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Pebruari 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Administrasi

ttd

HERRU SETIADHIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (2-14/2020)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JATENG PETRO ENERGI

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumberdaya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi yang cukup besar dan pada saat ini masih dalam tahapan eksplorasi maupun eksploitasi dan perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan pengusaha kegiatan usahanya.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, diatur bahwa kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai hak untuk ikut serta dalam bentuk saham pengelolaan minyak dan gas buminya, yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Kondisi saat ini pengusaha minyak dan gas bumi di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan daerah sehingga dalam rangka efektifitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah bidang usaha minyak dan gas bumi di Provinsi Jawa Tengah perlu restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi, energi, mineral, dan jasa penunjang dalam bentuk pendirian PT Jateng Petro Energi (Perseroda).

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kalimat kegiatan usaha “Hulu minyak dan gas bumi” adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi, diantaranya adalah pengelolaan *Participating Interest* atau PI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kalimat kegiatan usaha “Hilir minyak dan gas bumi” adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kalimat kegiatan usaha “Energi” adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kalimat kegiatan usaha “Mineral” adalah kegiatan usaha pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kalimat kegiatan usaha “Jasa penunjang minyak dan gas bumi” adalah kegiatan usaha lainnya di luar usaha hulu dan usaha hilir yang menunjang kelancaran usaha hulu dan usaha hilir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat “Pihak Ketiga” adalah Pihak lain di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan kalimat “pra operasional” adalah proses yang diantaranya meliputi proses pengurusan badan hukum, rekrutmen pengurus perusahaan dan lain lain.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kalimat “memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman” termasuk pengalaman kepemimpinan / keterlibatan dalam bidang minyak dan gas bumi, energi, mineral dan jasa penunjang.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kalimat “dilaporkan kepada DPRD” bersifat pemberitahuan dan bukan bersifat persetujuan.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan frasa “untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan” diantaranya adalah memiliki konsep visi dan misi perubahan terhadap pengembangan perusahaan kearah yang lebih baik.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengalaman kerja” adalah utamanya pengalaman kerja di bidang minyak dan gas bumi, energi, mineral, dan/atau jasa penunjang.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas